



PENETAPAN
Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

USMAN, tempat tanggal lahir di Pappae, 31 Desember 1975, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam , Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun , Pendidikan SD, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Pappae, Kelurahan/Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar permohonan dari pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 7302-LU-27092016-0003, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070174 pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 6409013112750122 atas nama **USMAN**.
2. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri (USMAN BIN DAUD dan RINI BINTI ASRI) yang menikah pada tahun 2014, dan selanjutnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 Istri pemohon meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 02/DTC/VII/2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Taccorong tertanggal 26 Juli 2022.

3. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut di Karunia 2 (dua) orang Anak laki-laki bernama ERWIN , RAHMAT RAFLI SAPUTRA, dan 1 (satu) orang Anak perempuan bernama RIANA RAMADANI.
4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 7302-LU-27092016-0003 bernama **RAHMAT RAFLI SAPUTRA** , dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070174 pemohon.
5. Bahwa Anak pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7302-LU-27092016-0003 bernama **RAHMAT RAFLI SAPUTRA** , **tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Juli 2016** ,tertanggal 27 September 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
6. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 7302-LU-27092016-0003, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070174 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Tahun Kelahiran Anak pemohon **RAHMAT RAFLI SAPUTRA** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Juli **2016**, seharusnya tertulis Tahun Kelahiran anak pemohon **RAHMAT RAFLI SAPUTRA** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Juli **2015**.
7. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Tahun Lahir Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 7302-LU-27092016-0003, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070174 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba , yang semula tertulis **RAHMAT RAFLI SAPUTRA** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Juli **2016** ,**dirubah menjadi RAHMAT RAFLI SAPUTRA** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Juli **2015**, Karena Tahun Kelahiran anak pemohon yang sebenarnya yaitu **RAHMAT RAFLI SAPUTRA** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Juli **2015**.
8. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor: TK-BK.2021.2022.5646, Tertulis Tahun Kelahiran Kelahiran anak pemohon **RAHMAT RAFLI SAPUTRA** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Juli **2015**.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tahun Kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah **RAHMAT RAFLI SAPUTRA** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Juli **2015**, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor: TK-BK.2021.2022.5646 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
10. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Tahun Kelahiran Anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 7302-LU-27092016-0003, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070174 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
11. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tahun Kelahiran Anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 7302-LU-27092016-0003, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070174 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tahun Kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 7302-LU-27092016-0003, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302011004070174 pemohon terhadap Perkataan "**Nama RAHMAT RAFLI SAPUTRA** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Juli **2016**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama RAHMAT RAFLI SAPUTRA** , tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Juli **2015**", sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor: TK-BK.2021.2022.5646.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan. Setelah membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409013112750122, atas nama USMAN, tanggal dikeluarkan surat 17 Maret 2022, . Diberi tanda (P.-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302011004070174, atas nama kepala keluarga USMAN, pada angka 5 Tertulis Rahmat Rafli Saputra lahir di Bulukumba 31 Juli 2016, tanggal dikeluarkan surat 06 Desember 2019. Diberi tanda (P.-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7302-LU-27092016-0003, atas nama RAHMAT RAFLI SAPUTRA, lahir di Bulukumba tanggal 31 Juli 2016 anak ke Satu Laki-laki dari ayah USMAN dan Ibu RINI, tanggal dikeluarkannya Akta 27 September 2016. Diberi tanda (P.-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar dari Sekolah Taman Kakak-Kanak Wahyu Panggala, atas nama RAHMAT RAFLI SAPUTRA, tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Juli 2015, tanggal dikeluarkannya surat 09 Juni 2022. Diberi tanda (P.-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0424/055/VII/2016, tanggal 25 Agustus 2014 antara USMAN bin DAUD dengan RINI binti ASRI, Kelahiran, Nomor 7302-LT-13-102017-0089, tanggal dikeluarkannya surat 25 Juli 2016. Diberi tanda (P.-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 02/DTC/VII/2022, atas nama RINI, meninggal Dunia pada hari Sabtu tanggal 04 desember 2021, tanggal dikeluarkannya surat 26 Juli 2022. Diberi tanda (P.-6);

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yakni :

- 1.-- Saksi SUMARNI binti DAUD, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;
- 2.-- Saksi NURMI binti LARONGKENG, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Blk



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pulah didengar pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran anak pemohon agar anak pemohon usianya menjadi lebih tua dari usia yang sebenarnya agar bisa masuk Sekolah Dasar;
- Bahwa tahun kelahiran anak pemohon yang benar adalah 2016;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah meminta perubahan tahun kelahiran anak pemohon bernama RAHMAT RAFLI SAPUTRA dari tahun 2016 menjadi tahun 2015 sesuai Tahun Kelahiran Anak Pemohon, yang tertulis pada Surat Keterangan tamat Belajar dari Taman Kanak-Kanak Wahyu Panggala;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-6 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi SUMARNI binti DAUD, dan 2. Saksi NURMI binti LARONGKENG;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa anak pemohon bernama RAHMAT RAFLI SAPUTRA mempunyai Data dan Dokumen Kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan tahun kelahiran 2016;
2. Bahwa anak pemohon akan masuk Sekolah Dasar diusianya belum memenuhi syarat untuk usia anak memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Bahwa karena usia anak pemohon saat akan memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar belum memenuhi syarat usia Sekolah Dasar, maka pemohon memohon perubahan tahun kelahiran anak pemohon menjadi tahun kelahiran 2015 agar memenuhi syarat anak dapat masuk mengikuti pendidikan Jenjang

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Sekolah Dasar, atau dengan kata lain usia anak pemohon dituakan dari usia sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409013112750122, atas nama USMAN, tanggal dikeluarkan surat 17 Maret 2022, Diberi tanda (P.-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302011004070174, atas nama kepala keluarga USMAN, pada angka 5 Tertulis Rahmat Rafli Saputra lahir di Bulukumba 31 Juli 2016, tanggal dikeluarkan surat 06 Desember 2019. Diberi tanda (P.-2);

Diketahui bahwa pemohon dan anak pemohon bertempat tinggal di PAPPAE, RT. 008 / RW. 002, Desa/Kelurahan Taccorong, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada **hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan**, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

*Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;*

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Blk



Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan perubahan tahun kelahiran anak pemohon yang bernama RAHMAT RAFLI SAPUTRA dari tahun kelahiran 2016 menjadi tahun kelahiran 2015,

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama karena adanya kekeliruan**;

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya dalam administrasi kependudukan yang dimiliki oleh pemohon karena berdasarkan fakta hukum bahwa tahun kelahiran anak pemohon adalah tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan pemohon memasukkan tahun kelahiran pada Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Wahyu Panggala menjadi tahun kelahiran 2015 agar anak pemohon memenuhi syarat usia untuk bisa menempuh pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan perbedaan data/dokumen kependudukan tersebut dengan Ijasah Taman Kanak-kanak menjadikan alasan diajukannya permohonan ini agar usian anak pemohon menjadi lahir tahun 2015. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut justru kesalahan ini berasal dari Pemohon sendiri yang melakukan perubahan tahun kelahiran anaknya pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman-Kanak-Kanak Wahyu Panggala dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pemohon mengubah tahun kelahiran anak pemohon agar usianya lebih tua dan memenuhi syarat usia untuk menempuh pendidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa jika melihat hal yang melatar belakangi permohonan mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin agar anaknya usianya lebih tua hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai perubahan nama karena adanya kekeliruan bukan perubahan tahun kelahiran atas kehendak pemohon karena hakikatnya kelahiran manusia itu adalah kehendak Allah SWT yang maha menciptakan dan senyatanya tahun kelahiran anak pemohon yang benar adalah tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan akan menimbulkan kekacauan data administrasi kependudukan yang senantiasa dapat diubah-ubah sesuai kehendak orang perseorangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, maka Pengadilan Negeri Bulukumba tidak mempunyai kewenangan mengadili dan memutuskan permohonan perubahan tahun kelahiran pemohon karena hal tersebut tidak ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatsblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon USMAN untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Pemohon USMAN untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RODDING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara elektronik e-Litigasi.

PANITERA PENGANTI.

H A K I M.

RODDING, S.H.

Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 100.000.- |
| 3. PNBP relaas penggilan pertama. | Rp. 10.000.- |
| 4. Materai | Rp. 10.000.- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| JUMLAH | Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Blk